

Nomor : 0001 /PM.00.02/K.SN-05/1/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

2 Januari 2023

Yth,
Ketua KPU Kab. Enrekang
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- B. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten Enrekang pada tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang mengimbau:
1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang melaksanakan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih yang statusnya diterima sesuai dengan ketentuan yang diatur.
 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang memastikan dukungan bakal calon anggota DPD telah memenuhi syarat dan dengan kondisi:
 - a. Berdomisili di daerah pemilihan.
 - b. Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
 - c. Tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyelenggara Pemilu, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kecamatan, Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. Dukungan tidak ganda identik pada 1 (satu) bakal calon (terdapat kesamaan data pendukung yang meliputi: nama, NIK, jenis kelamin, tempat lahir dan tanggal lahir).
 - e. Dukungan tidak berpotensi ganda pada 1 (satu) bakal calon (terdapat kesamaan NIK pada data pendukung).
 - f. Dukungan tidak berpotensi ganda antar bakal calon (terdapat kesamaan NIK pada data pendukung).
 3. Untuk mencegah adanya pelanggaran di kemudian hari, dengan ini kami menghimbau kepada KPU Kabupaten Enrekang agar dalam pelaksanaannya memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Pasal 47 sampai dengan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tidak melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD.
 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang memastikan memberikan pelayanan dan akses informasi yang luas dan adil kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selama pelaksanaan tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024.
 6. Komisi Pemilihan Umum agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh aturan dalam hal proses Verifikasi Administrasi dukungan minimal pemilih pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024

7. Agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang dalam Pelaksanaan Verifikasi Administrasi agar senantiasa Taat dan Patuh Pada Tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang telah ditetapkan dalam Peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan agar dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
ULI NUHA, S.Pd., M.AP

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Arsip.